



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

37. SLTP Negeri 2 Donorojo	-	Donorojo	Kabupaten Pacitan
38. SLTP Negeri 3 Nawangan	-	Nawangan	Kabupaten Pacitan
39. SLTP Negeri 3 Pademawu	-	Pademawu	Kabupaten Pamekasan
40. SLTP Negeri 2 Lumbang	-	Lumbang	Kabupaten Pasuruan
41. SLTP Negeri 2 Slahung	-	Slahung	Kabupaten Ponorogo
42. SLTP Negeri 2 Jenangan	-	Jenangan	Kabupaten Ponorogo
43. SLTP Negeri 2 Sampang	-	Sampang	Kabupaten Ponorogo
44. SLTP Negeri 3 Pulung	-	Pulung	Kabupaten Ponorogo
45. SLTP Negeri 2 Bungkal	-	Bungkal	Kabupaten Ponorogo
46. SLTP Negeri 3 Ngrayun	-	Ngrayun	Kabupaten Ponorogo
	-	Sawoo	Kabupaten Ponorogo

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro